



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BIYAMIN Alias BOB Ak ZAINUDDIN M.;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 03 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabang RT. 001/ RW. 003 Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 ;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **FEBRIYAN ANINDITA, S.H, AMIUDDIN, SH dan M. GUFRAN, S.H.,** Para Advokat/ Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **“F.A. Law Office”** yang beralamat Jalan Mangga Nomor 26 Uma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sima Sumbawa Besar, NTB, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Sbw tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Sbw tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BIYAMIN als BOB ak ZAINUDDIN M.** bersalah melakukan ***Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIYAMIN als BOB ak ZAINUDDIN M.** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **BIYAMIN als BOB ak ZAINUDDIN M.** dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair **2 (dua) bulan** penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 gram
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - c. 1 (satu) buah bong;
 - d. 2 (dua) buah pipa kaca;
 - e. 1 (satu) buah korek gas;
 - f. 1 (satu) bendel klip obat transparan;
 - g. 3 (tiga) buah pipet berbentuk skop;
 - h. 1 (satu) buah sumbu;
 - i. 1 (satu) buah wadah plastik tempat sabu;
 - j. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw



Dirampas untuk dimusnahkan;

k. Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa **BIYAMIN ALS. BOB AK. ZAINUDDIN M.** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledooi (Nota Pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika atau Pengguna Narkotika berdasarkan Surat Keterangan dari BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA dengan Nomor Surat : 441/3/707/YAN/RSJMS/2021, Jalan Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram;

Menimbang, bahwa atas Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan menyatakan pula tetap pada Pledooi semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **BIYAMIN als BOB ak ZAINUDDIN M.** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2021 bertempat di Dusun Sabang RT. 001 RW. 003 Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi ASWAWI ASWANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi ASWAWI ASWANDI berangkat menuju ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang RT. 001 RW. 003 Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi ASWAWI ASWANDI langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kos Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) bandel plastic obat transparan, 1 (satu) buah wadah plastic tempat shabu, kemudian didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian didalam tas pinggang ditemukan 7 (tujuh) poket shabu dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Serading sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0167.K tanggal 26 Maret 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 062/11957.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih **1,64 (empat koma enam empat) gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **BIYAMIN als BOB ak ZAINUDDIN M.** pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2021 bertempat di Dusun Sabang RT. 001 RW. 003 Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi ASWAWI ASWANDI (masing-masing merupakan Anggota Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Sumbawa) segera menindaklanjuti dengan melapor kepada Kasat Narkoba dan setelah mendapat petunjuk dengan membawa Surat Perintah, Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi ASWAWI ASWANDI berangkat menuju ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang RT. 001 RW. 003 Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, setelah sampai di lokasi tersebut Saksi JOKO SUBROTO dan Saksi ASWAWI ASWANDI langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kos Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan didalam kos Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) bandel plastic obat transparan, 1 (satu) buah wadah plastic tempat shabu, kemudian didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah sumbu, kemudian didalam tas pinggang ditemukan 7 (tujuh) poket shabu dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Sumbawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal di Desa Serading sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0167.K tanggal 26 Maret 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw



- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 062/11957.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih **1,64 (empat koma enam empat) gram**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dikarenakan rumusan dakwaan Kesatu dan Kedua adalah sama, sedangkan Pasal pidana dalam dakwaan berbeda ;
2. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat karena Terdakwa Positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu saat ditangkap, dan karenanya Terdakwa merupakan korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, oleh karena itu Terdakwa wajib untuk dilakukan pengobatan dalam bentuk rehabilitasi;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi (Nota Keberatan) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis, yang untuk singkatnya putusan ini sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **BIYAMIN Alias BOB AK. ZAINUDDIN M.**, tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Sbw atas nama tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi JOKO SUBROTO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kantor Kepolisian sehubungan dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangandalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang saksi tangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang RT. 01/ RW. 03 Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan saksi sesama Anggota Polri yaitu saudara ASWAWI ASWANDI, saudara HERI dan saudara HENDRA;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berawalnya dari adanya informasi masyarakat kalau di rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain saksi dengan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada masyarakat umum yang turut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu saudara MUSLIMIN sebagai ketua RT dan saudara IRWANSYAH sebagai Kepala Dusun;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Obat Transparan, 1 (satu) buah Wadah Plastik tempat Sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Sumbu, 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu dan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Obat Transparan, 1 (satu) buah Wadah Plastik tempat Sabu dan 1 (satu) buah Bong ditemukan di meja kerja Terdakwa, lalu dari dalam lemari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Sumbu dan dari tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu dan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu, ada hubungan atau tidak antara uang tunai sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Narkotika jenis Sabu yang saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditunjukkan kepada ketua RT dan Kepala Dusun yang turut hadir pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengatakan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu yang saksi dan rekan-rekan temukan tersebut dari orang Serading, namun ia tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak ada dilakukan pengembangan, dari informasi Terdakwa yang mengatakan kalau ia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang Serading;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi IRWANSYAH Alias WAN Ak M. NUR MANG**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika ;
- Bahwa seorang warga masyarakat yang ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang RT. 01/ RW. 03 Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Obat Transparan, 1 (satu) buah Wadah Plastik tempat Sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Sumbu, 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu dan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melihat sendiri barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan di dua tempat, 1 (satu) plastik kecil ditemukan di meja kerja Terdakwa dan 7 (tujuh) lainnya ditemukan dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di meja kerja Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, selain 1 (satu) plastik kecil barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yakni menemukan Bong di meja kerja Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah 1 (satu) plastik kecil barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di meja kerja Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, mau dipakai atau tidak oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan tas pinggang milik Terdakwa tersebut di ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi hanya melihat barang bukti saja, tidak melihat kalau barang bukti tersebut ditimbang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringangankan) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi IWAN SATRIA JAYA**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini
Sehubungan dengan petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
 - Bahwa seorang warga masyarakat yang ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Kost tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang RT. 01/ RW. 03 Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi, Saksi sedang berada ditempat kejadian penangkapan dan melihat sendiri kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut petugas Kepolisian ada melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa dan saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan alat hisapnya di atas meja kerja Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu di dalam tas warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa banyak petugas Kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu di dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut, karena Saksi tidak menghitungnya pada saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut dibungkus dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau benda yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam tas warna hitam milik Terdakwa yang dibungkus dalam plastik klip bening adalah Narkotika jenis Sabu, karena diberitahu oleh petugas Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu, barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa alat hisap Sabu atau Bong di bawah meja kerja Terdakwa, selain itu ada juga Timbangan kecil, Tas warna hitam, Korek Gas, Kaca, Uang tunai, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, milik siapa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam tas warna hitam milik Terdakwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana asal Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam tas warna hitam milik Terdakwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering main ke rumah Terdakwa dan ada juga sepupu Terdakwa yang menjadi teman main saksi, karena di rumah Terdakwa tersebut ada Wifinya, sehingga pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi juga berada disitu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Service Handphone;
- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut ;
- Bahwa saksi sering main ke rumah Terdakwa oleh karena Terdakwa juga sering meminta bantuan saksi untuk membeli LCD (liquid crystal display) Handphone di Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di meja kerja Terdakwa ada Narkotika jenis Sabu, karena Saksi hanya bermain di luar rumah Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa hubungan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang Service Handphone dengan Timbangan Digital;
- Bahwa sudah lumayan lama saksi sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut, saksi pernah melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memperingati Terdakwa agar tidak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut seorang diri saja di ruang kerjanya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari dalam tas warna hitam milik Terdakwa tersebut masih dalam keadaan utuh belum dipaket;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan, apakah di dalam Bong yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, terdapat sisa Narkotika jenis Sabu atau tidak;
- Bahwa saksi sudah lupa, pada bulan berapa Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi sehubungan dengan masalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di Kantor Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini
- sehubungan dengan Terdakwa telah digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang RT. 01/ RW. 03 Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, pada saat penangkapan Terdakwa, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Obat Transparan, 1 (satu) buah Wadah Platik tempat Sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Sumbu, 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu dan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diamankan petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Timbangan Digital dan Plastik bening yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa pergunakan untuk membagi porsi pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, namun menurut perkiraan Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu kalau Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, dari informasi penjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang menjual Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut, karena Terdakwa tidak kenal dengannya dan baru kali itu membeli darinya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama MADUN dari penjualnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa menyuruh MADUN membelikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya, cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu dengan menitipkan uang saja kepada orang yang tahu dimana tempat untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menitipkan membeli Narkotika jenis Sabu sebelum yang dititipkan kepada Saudara MADUN tersebut, yaitu pada dua atau tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menitipkan membeli Narkotika jenis Sabu pada dua atau tiga tahun yang lalu tersebut sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu ketika butuh saja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dalam kisaran sekali dalam sebulan;
- Bahwa untuk nilai pembelian Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bisa dipakai 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah ketergantungan Narkotika jenis Sabu pada saat menitipkan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saudara MADUN tersebut;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa menyuruh MADUN membelikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa apabila tidak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa merasakan ngantuk;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sudah pernah diperiksa di dokter ahli kejiwaan terkait ketergantungan Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Terdakwa ingin berhenti mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasakan Sakau, apabila tidak mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa karena mau berhenti mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan terkait ketergantungan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan selama dirawat tersebut Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit Jiwa tersebut Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu melalui Saudara MADUN;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu melalui Saudara MADUN tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dirawat lagi setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa pada pembelian yang terdahulu Terdakwa tidak membagi-bagi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut ke dalam plastik klip untuk diporsi;
- Bahwa Terdakwa sudah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu pada saat dirawat di Rumah Sakit Jiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa tempat tinggal dan tempat kerja Terdakwa ditempat Terdakwa ditangkap tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian konter Handphone milik Terdakwa tersebut dalam keadaan dibuka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah;
- Bahwa Terdakwa dirawat karena ketergantungan Narkotika jenis Sabu di Rumah Sakit Jiwa di Mataram pada bulan Maret 2020 selama 6 (enam) bulan, sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa yang mengantarkan Terdakwa untuk dirawat karena ketergantungan Narkotika jenis Sabu di Mataram tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan di Mataram pada saat Terdakwa dirawat karena ketergantungan Narkotika jenis Sabu tersebut kata dokter yang merawat Terdakwa harus dirawat selama 6 (enam) bulan karena agak berat;
- Bahwa petugas Kepolisian bisa menemukan Bong di meja kerja Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, karena pada saat itu Terdakwa hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, namun kemudian ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menitipkan kepada Saudara MADUN untuk dibeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara MADUN yang pergi untuk membeli Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut pada saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli pada saat itu masih dalam keadaan utuh dan kemudian Terdakwa yang membagi-baginya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara MADUN membeli Narkotika jenis Sabu pada saat itu sebanyak 2 (dua) bungkus senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari pembelian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut, Terdakwa dengan Saudara MADUN memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1,6 (satu koma enam) gram, dibagi menjadi 8 (delapan) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa masing-masing berat dari 8 (delapan) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dengan Saudara MADUN dan kemudian dibagi-bagi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dengan Saudara MADUN beli tersebut belum sempat Terdakwa dikonsumsi, namun test urine terhadap Terdakwa positif, karena sehari sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saudara MADUN;
- Bahwa Terdakwa dengan Saudara MADUN bisa membeli Narkotika jenis Sabu pada saat itu, setelah mendapat informasi dari teman kalau di Serading ada yang menjualnya;
- Bahwa Saudara MADUN tersebut asli orang Batu Bangka ;
- Bahwa saudara MADUN yang mengetahui informasi mengenai orang yang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- 8 (delapan) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,64 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 3 (tiga) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah wadah plastik tempat Sabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yakni :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0167.K tanggal 26 Maret 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)" ;
- Hasil Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 062/11957.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, SE (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 1,64 (empat koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang RT. 01/ RW. 03 Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, saksi Joko Subroto bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi Joko Subroto dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu Saksi Joko Subroto dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yaitu saudara MUSLIMIN sebagai ketua RT dan saksi IRWANSYAH sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Obat Transparan, 1 (satu) buah Wadah Plastik tempat Sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Sumbu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu dan uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang saksi Joko Subroto dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Obat Transparan, 1 (satu) buah Wadah Platik tempat Sabu dan 1 (satu) buah Bong ditemukan di meja kerja Terdakwa, lalu dari dalam lemari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Sumbu dan dari tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu dan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengatakan kalau memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang Serading, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Timbangan Digital dan Plastik bening yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa penggunaan untuk membagi porsi pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, namun menurut perkiraan Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bisa tahu kalau Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dari informasinya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama MADUN dari penjualnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu melalui MADUN tersebut sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa sudah pernah diperiksa di dokter ahli kejiwaan terkait ketergantungan Narkotika jenis Sabu tersebut, karena Terdakwa ingin berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa mau berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan terkait ketergantungan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan selama dirawat tersebut Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu pada saat dirawat di Rumah Sakit Jiwa tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Service Handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0167.K tanggal 26 Maret 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu);
- Bahwa sebagaimana hasil Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 062/11957.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, SE (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 1,64 (empat koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
A T A U
2. **Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” *adalah* setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : **BIYAMIN AIS BOB Ak. ZAINUDDIN M.** sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” :

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban atau bertentangan dengan Norma atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Meimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya pun terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa selain itu “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum yakni bahwa pada hari pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah Kost milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sabang RT. 01/ RW. 03 Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan oleh saksi Joko Subroto bersama Tim sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa saksi Joko Subroto dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang berawal dari adanya informasi masyarakat kalau di rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Joko Subroto dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, lalu saksi Joko Subroto dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan oleh masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut yaitu saudara MUSLIMIN sebagai ketua RT dan saksi IRWANSYAH sebagai Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa barang bukti pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Obat Transparan, 1 (satu) buah Wadah Platik tempat Sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Sumbu, 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu dan uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa posisi masing-masing dari barang bukti yang saksi Joko Subroto dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel Plastik Obat Transparan, 1 (satu) buah Wadah Platik tempat Sabu dan 1 (satu) buah Bong ditemukan di meja kerja Terdakwa, lalu dari dalam lemari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital, 2 (dua) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Korek Gas, 3 (tiga) buah Pipet berbentuk Skop, 1 (satu) buah Sumbu dan dari tas pinggang milik Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis Sabu dan uang senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang pada saat ditangkap Terdakwa mengatakan kalau memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari orang Serading, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu persis berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, namun menurut perkiraan Terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dan Terdakwa bisa tahu kalau Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram adalah dari informasi penjualnya, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh teman Terdakwa yang bernama Madun dari penjualnya dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu melalui Saudara Madun tersebut sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0167.K tanggal 26 Maret 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 062/11957.00/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD SUBHAN, SE (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 1,64 (empat koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun Pledooi (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika atau Pengguna Narkotika berdasarkan Surat Keterangan dari BLUD RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA dengan Nomor Surat : 441/3/707/YAN/RSJMS/2021, Jalan Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram;

Menimbang, terhadap Pledooi (Nota Pembelaan) point ke-1 dan ke-2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus, yakni bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, pada pokoknya mengisyaratkan bahwa yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni a). Terdakwa tertangkap tangan Penyidik Polri dan BNN, b). Saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, c). Adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, d). Adanya surat keterangan dari Psikiater

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang ditunjuk hakim dan e). Tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula sebagaimana dalam ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang memberi kewenangan bagi Hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna Narkoba sebagai Terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusnya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan Narkoba, akan tetapi kewenangan Hakim tersebut yang memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkoba menjalani rehabilitasi adalah bersifat fakultatif, bukan wajib;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa pada saat tertangkap tangan sebagaimana pada butir a dan b diatas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Methamphetamine (sabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir ;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;

Dan seterusnya.....(Terlampir didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang syarat/kriteria terhadap orang yang dapat dikategorikan untuk rehabilitasi lalu dihubungkan dengan point-point yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti dengan berat bersih 1,64 gram, maka terdapat bagian sub kriteria/syarat yang nyata yakni pada butir a, b, c dan e yang tidak terpenuhi untuk dapat dijatuhkan suatu tindakan rehabilitasi bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Pledooi Penasihat Hukum tersebut dinilai tidak cukup beralasan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,64 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) bendel klip obat transparan;
- 3 (tiga) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah wadah plastik tempat Sabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Karena terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan didalam tas pinggang milik Terdakwa selain terdapat 7 (tujuh) poket Narkoba jenis Sabu juga terdapat uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut Majelis Hakim erat kaitannya dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa maka adalah beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BIYAMIN Alias BOB Ak ZAINUDDIN M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,64 gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital;
 - 1 (satu) buah Bong;
 - 2 (dua) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah Korek Gas;
 - 1 (satu) bendel Klip Obat transparan;
 - 3 (tiga) buah Pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah Sumbu;
 - 1 (satu) buah Wadah Plastik tempat Sabu;
 - 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 196Pid.Sus2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.